

SKRIPSI

**PERANAN LEMBAGA PELAYANAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK (LPKTPA) KOTA PARIAMAN DALAM
PEMBINAAN DAN PENANGANAN ANAK BERKONFLIK HUKUM**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh :

YOLANDA ISLAMY

1510111059

Program Kekhususan :Hukum Pidana (IV)



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H

Riki Afrizal. S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

PERANAN LEMBAGA PELAYANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (LPKTPA) KOTA PARIAMAN DALAM PENANGANAN DAN PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK HUKUM

Yolanda Islamy 1510111059.Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana. 82 Halaman.Tahun 2018.)

ABSTRAK

Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) Kota Pariaman merupakan bagian dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang melaksanakan penanganan kasus berupa bantuan hukum dan pembinaan yang bukan hanya kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan tetapi juga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) mengatakan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang hendak dibahas adalah 1. Bagaimanakah peranan yang dilakukan LPKTPA dalam menangani dan membina anak yang berkonflik dengan hukum? 2. Apa saja factor pendukung dan penghambat bagi LPKTPA dalam menangani dan membina anak berkonflik hukum? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan anak berkonflik hukum, LPKTPA sudah melakukan perannya dengan baik dalam hal penanganan dan pembinaan anak berkonflik hukum. Pekerja sosial di LPKTPA dalam melakukan penanganan anak berkonflik hukum sudah berperan sebagaimana mestinya untuk pendampingan dan penyelesaian kasus sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik pendampingan dalam hal diversi maupun pendampingan untuk penyelesaian kasus di setiap tahap pemeriksaan perkara hingga pelaksanaan putusan hakim. Dalam pelaksanaan pembinaan anak berkonflik hukum, program-program yang telah dilakukan oleh LPKTPA bertujuan untuk pemenuhan hak-hak anak. Pemenuhan hak-hak anak ini telah dilakukan semaksimal mungkin dan sesuai dengan ketentuan hak-hak anak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembinaan anak berkonflik hukum, LPKTPA melakukan Rehabilitasi Sosial yaitu terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional, reunifikasi/reintegrasi dan terminasi. Yang menjadi factor pendukung bagi LPKTPA yaitu dukungan dan kerjasama dengan pihak lain dan perhatian masyarakat sekitar. Adapun yang menjadi factor penghambat yaitu kurangnya pekerja sosial profesional, kurangnya dana lembaga, sarana dan prasarana kurang memadai dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.